

Implementasi Manajemen Risiko Dalam Penentuan Objek Audit Kepabeanaan dan Cukai

(Studi Pada Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan)

Wahyudin Halim¹, Rimi Gusliana Mais²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta
Jl. Kayu Jati Raya No. 11A, Rawamangun, Jakarta Timur
Penulis.Pertama@ac.id; Penulis.Kedua@institution.org

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko dalam penentuan objek audit kepabeanaan dan cukai dan mengetahui prosedur penentuan objek audit yang tepat sehingga bisa menghasilkan proses perencanaan audit dan jumlah tagihan audit yang optimal. Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penentuan objek audit kepabeanaan dan cukai yang selanjutnya akan digunakan dalam menarik kesimpulan. Objek Penelitian ini adalah implementasi manajemen risiko dalam penentuan objek audit kepabeanaan dan audit cukai yang dilakukan oleh fungsional analis pada Subdirektorat Perencanaan Audit Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai. Subjek dari penelitian terdiri dari tiga Analisis Tingkat Muda, empat Analisis Tingkat Pertama dan satu Analisis Tingkat Pelaksana Lanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko dalam penentuan objek audit yang dilakukan dengan bantuan *Dashboard Analisis* telah diterapkan dengan baik oleh tim analis perencanaan dan bisa menghasilkan penentuan objek audit yang lebih tepat dengan tagihan audit yang semakin meningkat.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Perencanaan Audit, Audit Kepabeanaan dan Cukai, Perencanaan Audit berbasis Risiko, Penentuan Objek Audit

I. PENDAHULUAN

Risiko selalu melekat pada kegiatan apapun yang kita kerjakan, bahkan tidak melakukan sesuatu pun tidak terlepas dari risiko yang tidak terduga. Sebagai manusia, secara alamiah kita mengelola risiko secara berkelanjutan yang kita lakukan secara tidak sadar meskipun kadang-kadang secara sadar.

Organisasi harus mengelola risiko-risiko yang mungkin dihadapinya secara logis, sistematis, terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini berlaku bagi seluruh fungsi dan bagian organisasi serta meliputi seluruh kegiatan organisasi tersebut. Selain itu, kebutuhan atas pengelolaan risiko juga harus disadari dan diketahui sebagai sesuatu yang penting serta mendasar.

Kesadaran mengenai pentingnya manajemen risiko telah menghasilkan berbagai macam standar mengenai manajemen risiko di berbagai negara, seperti di Australia dan New Zealand AS/NZS 4360:2004; Canada CAN/CSA Q850-97; Jepang JIS Q 2001; Amerika Serikat NFPA 1600 dan COSO-ERM Integrated Framework; United Kingdom BS-6079-3:2000, dan lain-lain. Dengan adanya berbagai standar manajemen risiko, maka *International Standard Organization* mulai menyusun sebuah standar manajemen risiko, yaitu ISO 31000 *Risk Management – Guideline on Principles and Implementing of Risk Management*. Melalui standar ini diharapkan akan tercipta komunikasi dan koordinasi yang lebih baik terkait manajemen risiko.

Di dalam setiap organisasi, tentu terdapat tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh organisasi juga tidak terlepas dari berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya berbagai faktor atau fenomena dalam menjalankan aktivitasnya, organisasi menghadapi berbagai ketidakpastian baik kecil maupun besar, serta dapat menjadi ancaman atau bahkan peluang. Risiko diartikan sebagai efek dari ketidakpastian yang terdapat pada tujuan organisasi. Risiko sering disebut sebagai kombinasi dari dampak suatu peristiwa (termasuk dalam hal ini perubahan suatu keadaan) dan digabungkan dengan kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut.

Organisasi perlu mengetahui penyebab kegagalan dalam mencapai sasaran. Dengan demikian, dapat dilakukan manajemen risiko dengan benar. Oleh karena itu, seluruh anggota organisasi harus menyadari potensi penyebab kegagalan pencapaian sasaran. Jika tidak, maka yang terjadi bukanlah manajemen risiko, tetapi manajemen berisiko. Manajemen yang berisiko akan mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang dan tanpa memperhatikan hal-hal yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian sasaran. Manajemen berisiko kurang dapat menjamin keberhasilan pencapaian organisasi.

Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 35/BC/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai disebutkan bahwa Penentuan Objek Audit dilakukan melalui proses perencanaan berdasarkan manajemen risiko atas data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan cukai dan/atau rekomendasi dari unit terkait. Terhadap data, informasi dan/atau rekomendasi unit terkait dilakukan analisis untuk penentuan objek audit. Hasil analisis dituangkan dalam Lembar Analisis Objek Audit (LAOA) dan dijadikan dasar dalam penentuan objek audit untuk pelaksanaan audit.

Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai tidak dapat dipisahkan dari peran dan fungsi yang ada di DJBC, dimana audit kepabeanan lebih banyak berperan untuk menguji kepatuhan entitas penerima layanan kepabeanan dan cukai setelah barang keluar dari pelayanan kepabeanan dan cukai. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan audit kepabeanan selama ini, dari berbagai lingkup audit yang dilakukan hampir selalu ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran yang jumlahnya signifikan.

Audit Coverage Ratio (ACR) yaitu rasio yang membandingkan antara jumlah pelaksanaan audit setiap tahun dengan jumlah objek audit pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, relatif masih sangat rendah yaitu di bawah 2% atau tepatnya 1,69%. Meskipun idealnya tidak seluruh objek audit itu perlu dilakukan audit setiap tahun, namun jumlah ACR diatas adalah sangat rendah. Karena ACR yang rendah maka tidak ada jaminan bahwa seluruh potensi penerimaan yang seharusnya dikutip di tingkat pelayanan akan ditemukan pada saat pelaksanaan audit. (Warta Bea Cukai Volume 47, Nomor 5, Mei 2015). Karena kemampuan dalam pelaksanaan audit terhadap objek audit yang tercermin dalam ACR sangat kecil, maka diperlukan manajemen risiko dalam perencanaan dan penentuan objek audit sehingga walaupun jumlah pelaksanaan audit tergolong kecil dibandingkan populasi objek audit, diharapkan perencanaan audit dan jumlah tagihan audit bisa tetap optimal.

Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) yang merupakan hasil analisis dan observasi melalui manajemen risiko dalam menentukan layak atau tidaknya suatu entitas untuk dilakukan audit ternyata berdasarkan progress report pasca pekerjaan lapangan tim audit dan Laporan Hasil Audit ditemukan bahwa masih terdapat LAOA yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan saat dilakukan audit dan

penerimaan negara dari hasil audit belum sesuai target yang diharapkan sehingga proses perencanaan audit dianggap belum optimal. Selain itu, dalam melakukan pemilihan terhadap objek audit (*auditee*) yang mencapai jumlah ribuan perusahaan, DJBC belum mempunyai sistem yang memadai dalam perencanaan auditnya, terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber data yang dimiliki oleh DJBC (Arkan, 2010).

Nirwala Dwi Heryanto selaku Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai saat melakukan monitoring piloting pelaksanaan fungsi audit Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta menyatakan bahwa tingkat kesesuaian data LAOA dengan Temuan di Laporan Hasil Audit saat ini sudah cukup tinggi, namun realisasi jumlah tagihan audit relatif kecil.

Penentuan objek audit yang dilakukan melalui proses perencanaan berdasarkan manajemen risiko atas data dan informasi dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria tertentu. Namun proses perencanaan dan kriteria yang digunakan dalam analisis akan berbeda tergantung jenis objek audit. Sehingga perlu dilakukan penelitian atau kajian untuk mengetahui proses perencanaan dan penentuan objek audit kepabeanan dan cukai berdasarkan manajemen risiko yang optimal dalam memaksimalkan penerimaan negara dari audit kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis bermaksud mengangkat topik tersebut dalam tesis dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Penentuan Objek Audit Kepabeanan dan Cukai (Studi Pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan)”.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang menjadi tema terkait implementasi manajemen risiko dalam penentuan objek audit kepabeanan dan cukai adalah: a) Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) yang merupakan hasil analisis dan observasi melalui manajemen risiko dalam menentukan layak atau tidaknya suatu entitas untuk dilakukan audit ternyata berdasarkan progress report pasca pekerjaan lapangan tim audit dan Laporan Hasil Audit ditemukan bahwa masih terdapat LAOA yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan saat dilakukan audit dan penerimaan negara dari hasil audit belum sesuai target yang diharapkan sehingga proses perencanaan audit dianggap belum optimal; b) Dalam melakukan pemilihan terhadap objek audit (*auditee*) yang mencapai jumlah ribuan perusahaan, DJBC belum mempunyai sistem yang memadai dalam perencanaan auditnya, terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber data yang dimiliki oleh DJBC; dan c) Nirwala Dwi Heryanto selaku Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai saat melakukan monitoring piloting pelaksanaan fungsi audit Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta menyatakan bahwa kesesuaian data LAOA dengan Temuan di Laporan Hasil Audit saat ini sudah cukup tinggi, namun realisasi jumlah tagihan audit relatif kecil.

Perumusan masalah diperinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana proses penentuan objek audit yang optimal?; dan 2) Apakah implementasi manajemen risiko bisa mengatasi proses penentuan objek audit tidak optimal?

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Asimetri Informasi

Teori asimetri menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan resiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak lainnya. Manajer biasanya mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar (investor) karena itu bisa dikatakan terjadi asimetri informasi antara manajer dengan investor.

Scoot (2009) menyatakan bahwa “*Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot*”.

2.2. Auditing

Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Ada beberapa pengertian Auditing yang diberikan oleh beberapa sarjana di bidang akuntansi antara lain menurut Agoes (2012:4) definisi Auditing adalah: "Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut".

Whittington dan Penny (2012:4) menyebutkan bahwa: "*In a financial statement audit, the auditors undertake to gather evidence and provide a high level of assurance that the financial statements follow generally accepted accounting principles, or some other appropriate basis of accounting. An audit involves searching and verifying the accounting records and examining other evidence supporting the financial statements. By gathering information about the company and its environment, including internal control; inspection documents; observing assets; making inquiries within and outside the company; and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to issue and audit report. That audit report states that it is the auditors' opinion that the financial statements follow generally accepted accounting principles*".

Arens, Elder dan Beasley, (2012:4) menyatakan definisi Auditing adalah: "*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine a report on the degree of correspondence between the information of established criteria auditing should be done by a competent independent person*".

2.3. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 Setiap aktivitas organisasi, apapun jenis dan seberapa besarnya, pasti menghadapi berbagai faktor internal maupun eksternal dan berbagai pengaruh yang membuat mereka tidak merasa pasti bagaimana dan kapan mereka dapat meraih sasaran organisasi. Dampak ketidakpastian pada pencapaian sasaran organisasi ini adalah "risiko" (Susilo dan Kaho, 2017: 1).

Setiap kegiatan organisasi mempunyai risiko. Organisasi mengelola risiko dengan mengidentifikasi risiko tersebut, menganalisa kemudian mengevaluasinya, untuk memastikan apakah risiko tersebut perlu mendapatkan perlakuan risiko sehingga memenuhi kriteria risiko yang dapat diterima atau tidak. Sepanjang pelaksanaan proses ini mereka berkomunikasi dan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan serta melakukan pemantauan dan pengkajian apakah pengendalian risiko yang ada cukup memadai sehingga diketahui apakah diperlukan perlakuan risiko lebih lanjut atau tidak (Susilo dan Kaho, 2017: 1).

Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dickstein dan Flast (2009) menegaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan penerapan manajemen risiko adalah prinsip bahwa manajemen risiko memang memberikan nilai tambah (prinsip ke-1). Nilai tambah ini dapat diperoleh bila manajemen risiko tersebut memang menjadi bagian dari proses bisnis dan proses organisasi (prinsip ke-2). Hal ini akan sangat didukung bila elemen inisiatif dan sanksi juga diterapkan pada pelaksanaan manajemen kinerja. Artinya, dalam sistem penilaian kinerja dimasukkan aspek penerapan manajemen risiko didalamnya (Susilo dan Kaho, 2017: 28).

2.4. Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan diatur terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.01/2016 tanggal 14 November 2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan dan petunjuk pelaksanaannya diatur terakhir dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Republik Indonesia Nomor 845/KMK.01/2016 tanggal 22 November 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2.5. Audit Kepabeanaan dan Cukai Pengertian Audit di Bidang Kepabeanaan

Audit di bidang kepabeanaan dan cukai disebut juga dengan post clearance audit, karena dilakukan terhadap para pengusaha pelaku perdagangan setelah mereka menyelesaikan kewajiban kepabeaannya (customs clearance). Dalam Technical Note 5 yang diterbitkan oleh World Customs Organization (WCO) bersama dengan United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2011, 1), dijelaskan pengertian post clearance audit sebagai berikut:

“Post-clearance audit means audit-based Customs control performed subsequent to the release of the cargo from Customs’ custody. The purpose of such audits is to verify the accuracy and authenticity of declarations and covers the control of traders’ commercial data, business systems, records and books. Such an audit can take place at the premises of the trader, and may take into account individual transactions, so-called “transaction- based” audit, or cover imports and/or exports undertaken over a certain period of time, so-called “company based” audit.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.04/2016, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai, definisi Audit Kepabeanaan adalah:

“Kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanaan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang- undangan di bidang kepabeanaan”.

2.6. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian menggambarkan pandangan peneliti tentang bagaimana konsep yang ada terkait satu sama lain dalam sebuah model (Sekaran dan Bougie, 2016: 71). Dalam kerangka konseptual penelitian ini, peneliti akan berusaha membahas keterkaitan antara teori, peraturan yang berlaku, dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pembahasan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep dan teori yang ada hubungannya untuk membantu menjawab masalah penelitian.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1. Strategi Penelitian

Strategi penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan analisis data dan kemudian dilakukan deskripsi secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antar kejadian yang diteliti dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menyajikan serta menganalisis data dan informasi yang diperoleh mengenai implementasi manajemen risiko dalam penentuan objek audit kepabeanaan dan cukai yang dilakukan oleh Subdirektorat Perencanaan Audit yang selanjutnya akan digunakan dalam menarik kesimpulan. Pendekatan Case Study dipilih karena dapat memeriksa organisasi atau peristiwa yang secara eksplisit membahas teori secara mendalam dan secara kontekstual diinformasikan (cooper and morgan, 2008). Dan pendekatan ini sangat cocok untuk menjawab pertanyaan “Mengapa” dan “Bagaimana” tentang satu set peristiwa kontemporer dimana peneliti sedikit atau tidak ada kontrol (Yin, 2009).

Subjek dalam penelitian ini adalah Unit Perencanaan audit pada Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Subjek penelitian adalah para pegawai dalam jabatan Fungsional Analis pada Subdirektorat Perencanaan Audit, Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan analisis terkait perencanaan audit yang terdiri dari:

Tabel 1. Daftar Informan

No	Inisial	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	AM1	Penata Tk. I / III.d	Analisis Tingkat Muda
2	AM2	Penata Tk. I / III.d	Analisis Tingkat Muda
3	AM3	Penata Tk. I / III.d	Analisis Tingkat Muda
4	AP1	Penata Muda Tk. I / III.b	Analisis Tingkat Pertama
5	AP2	Penata Muda Tk. I / III.b	Analisis Tingkat Pertama
6	AP3	Penata Muda Tk. I / III.b	Analisis Tingkat Pertama
7	AP4	Penata Muda / III.a	Analisis Tingkat Pertama
8	PD1	Penata Muda / III.a	Analisis Tingkat Pelaksana Lanjutan

Sumber: Data Primer Diolah

Objek Penelitian ini adalah implementasi manajemen risiko dalam penentuan objek audit kepabeanaan dan audit cukai yang dilakukan oleh fungsional analis pada Subdirektorat Perencanaan Audit Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

3.2. Data dan Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan wawancara dan diskusi dengan informan pada Subdirektorat Perencanaan, Audit Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai.

Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan riset kepustakaan dan dokumen administrasi khususnya dokumen dan peraturan dari pemerintah yang sesuai dengan implementasi manajemen risiko dan analisis data dalam penentuan objek audit kepabeanaan dan cukai.


Penelitian ini menggunakan dokumen administrasi khususnya dokumen dan peraturan dari pemerintah yang sesuai dengan implementasi manajemen risiko dan analisis data dalam penentuan objek audit kepabeanaan dan cukai. Diskusi dilaksanakan dengan interaksi, komunikasi dan bertukar pikiran dengan pejabat dan pegawai baik di internal maupun eksternal Sub Direktorat Perencanaan

Audit untuk mendapatkan pemahaman, pendapat, dan informasi yang memadai mengenai implementasi manajemen risiko dalam perencanaan audit kepabeanaan dan cukai.

IV. PENDAHULUAN

4.1. Deskripsi Subjek dan Objek Penelitian

Bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Subdirektorat Perencanaan Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan audit. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Perencanaan Audit menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data, serta perencanaan audit di bidang impor dan ekspor, bidang fasilitas kepabeanaan dan di bidang cukai.



Gambar 2. Proses Bisnis Perencanaan Audit
Sumber: Slide Presentasi Subdit Perencanaan Audit: 2018

Subjek dalam penelitian ini adalah Unit Perencanaan Audit pada Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sumber daya manusia Subdirektorat Perencanaan Audit saat ini adalah sejumlah 33 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Subdirektorat : 1 Orang
2. Kepala Seksi : 3 Orang
3. Pelaksana Pemeriksa : 19 Orang
4. Jabatan Fungsional : 10 Orang

Secara spesifik, subjek penelitian adalah para pegawai dalam jabatan Fungsional Analis pada Subdirektorat Perencanaan Audit, Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan analisis terkait perencanaan audit. Dalam penelitian ini dipilih 2 (dua) Analis Tingkat Muda dari Subdirektorat Perencanaan Audit, 1 (satu) Analis Tingkat Muda dari Kanwil DJBC Jakarta, 3 (tiga) Analis Tingkat Pertama dari Subdirektorat Perencanaan Audit, dan 1 (satu) Analis Tingkat Pelaksana Lanjutan dari Subdirektorat Perencanaan Audit.

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017:88) Objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Objek Penelitian ini adalah implementasi manajemen risiko dalam penentuan objek audit kepabeanaan dan audit cukai atau penentuan objek audit berbasis risiko yang dilakukan oleh fungsional analis pada


Subdirektorat Perencanaan Audit Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

4.2. Penentuan Objek Audit Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai disebutkan bahwa penentuan objek audit dilakukan melalui proses perencanaan berdasarkan manajemen risiko atas data dan informasi yang terkait dengan kegiatan kepabeanan dan cukai dan/atau rekomendasi dari unit terkait. Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko serta pemantauan dan review terhadap profil entitas beserta transaksinya untuk menentukan objek audit. Penentuan objek audit dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan penyelesaian audit dan Audit Coverage Ratio yang ditetapkan oleh Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.

Objek audit ditentukan oleh Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai melalui Subdirektorat Perencanaan Audit dengan memanfaatkan data dan informasi yang berasal dari internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun data eksternal yang terkait dengan kepabeanan dan cukai. Untuk mendukung analisis penentuan objek audit, Subdirektorat Perencanaan audit dapat melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan data dan informasi tambahan yang dibutuhkan.

Penentuan objek audit dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-06/BC/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Objek Audit. Proses Penentuan Objek Audit umum secara terencana berdasarkan SE-06/BC/2017 dilakukan melalui proses sebagai berikut:



Sumber: SE-06/BC/2017 diolah

Gambar 3. Proses Penyusunan DROA berdasarkan SE-06/BC/2017

4.3. Alur Proses Penentuan Objek Audit Menurut Para Narasumber

Berikut ini terlampir daftar informan yang di wawancara dan diskusi terkait implementasi manajemen risiko dalam penentuan objek audit dan proses prosedur penentuan objek audit yang dianggap tepat sehingga menghasilkan proses perencanaan audit dan jumlah tagihan audit yang optimal.

Tabel 2. Daftar Informan Diskusi


No	Nama	Jabatan
1	AM1	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda
2	AM2	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda
3	AM3	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda
4	AP1	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama
5	AP2	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama
6	AP3	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama
7	AP4	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama
8	PD1	Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan

Sumber: Data Primer Diolah

Dari 10 (Sepuluh) Fungsional Analisis pada Subdirektorat Perencanaan Audit, dipilih 2 (dua) PBC Ahli Muda dan 4 (empat) PBC Ahli Pertama, satu PBC Pelaksana lanjutan dan 1 (satu) PBC Ahli Muda dari Perencanaan Kanwil DJBC Jakarta sebagai informan. Informan dipilih dari Fungsional Analisis karena para fungsional analisis inilah yang memiliki tugas pokok dalam melakukan analisis penentuan objek audit.

Pengelolaan Database Perencanaan Audit Kepabeanaan dan Cukai

Berdasarkan data dokumentasi berupa slide presentasi Subdit Perencanaan Audit tahun 2019 yang peneliti peroleh dari analisis perencanaan audit API diperoleh informasi bahwa dalam rangka melaksanakan implementasi inisiatif strategis pengembangan sistem kepatuhan pengguna jasa, dalam framework Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa (SKPJ), tools analisa targeting merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus terintegrasi dalam sistem tersebut, maka diperlukan dashboard dalam rangka monitoring Post Clearance Control.



Gambar 4. Framework Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa
Sumber: Slide Presentasi Subdit Perencanaan Audit 2019

Dashboard profil dan analisis yang dibangun oleh tim analis perencanaan bisa memberikan gambaran untuk menilai risiko pengguna jasa kepabeanaan dan cukai dalam melaksanakan sistem dan prosedur terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanaan dan cukai dengan melakukan analisis dalam penentuan targeting objek audit, penul maupun objek analisis targeting lainnya.

Berdasarkan pernyataan dari 8 (delapan) informan, dapat disimpulkan bahwa proses pertama dalam rangkaian proses penentuan objek audit agar penentuan objek audit yang dilakukan bisa optimal adalah melakukan pengelolaan data pada database, kecuali informan AM3 di Kanwil yang dalam proses penentuan objek audit, datanya tidak bersumber dari database, namun melakukan permintaan data ke Direktorat IKC sebagai unit yang mengelola data otomasi entitas yang melakukan transaksi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peneliti menyarankan agar unit yang melaksanakan fungsi audit di Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama bisa diberi akses untuk melakukan fungsi download data ke database atau disediakan aplikasi Dashboard Analisis dengan database sesuai dengan data entitas yang terdaftar pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama tersebut agar bisa melaksanakan fungsi analisa perencanaan dan penentuan objek audit yang lebih optimal.

Identifikasi Risiko dan Kriteria Dari 8 (delapan) informan yang berhasil

Peneliti menemui, 1 (satu) informan memberikan penjelasan terkait maksud proses identifikasi risiko dan 7 (tujuh) informan menyatakan bahwa langkah selanjutnya setelah melakukan pengelolaan database adalah melakukan identifikasi risiko ke dalam 4 (empat) kategori yaitu kategori importir, eksportir, fasilitas dan cukai. Langkah ini merupakan proses penentuan objek audit yang kedua yang

harus dilakukan agar penentuan objek audit bisa optimal. Detail risiko tiap kategori berdasarkan hasil wawancara, diskusi dan dokumen yang diperoleh dari informan API adalah sebagai berikut:

- 1) Importir: Risiko Nilai Pabean, Risiko Klasifikasi, Risiko Jumlah dan Jenis, dan Risiko FTA.
- 2) Eksportir: Risiko Bea Keluar, Risiko Jumlah dan Jenis barang Ekspor, dan Risiko Harga Patokan Ekspor.
- 3) Fasilitas: Risiko Pemasukan Barang Impor Fasilitas, Risiko Penggunaan Barang Impor Fasilitas, dan Risiko Pengeluaran Barang Impor Fasilitas.
- 4) Cukai: Risiko Pelunasan Cukai (Pelekatan Pita Cukai atau Pembayaran), Risiko Produksi BKC dan Pengeluaran BKC, dan Risiko Pembebasan dan tidak dipungut BKC.

Filtering data Populasi Entitas Proses selanjutnya setelah melakukan

Proses identifikasi risiko adalah melakukan filtering (pembasketan) atas data tersebut dengan parameter-parameter yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Profil Risiko Importir

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2009 tentang Profil Importir, dan Profil Komoditi Dalam Rangka Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan di Bidang Impor, Profil Importir didefinisikan sebagai: “kumpulan elemen yang dapat mengindikasikan tingkat risiko importir.” Profil Importir dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: a. Risiko Sangat Tinggi (*Very High Risk*); b. Risiko Tinggi (*High Risk*); c. Risiko Menengah (*Medium Risk*); d. Risiko Rendah (*Low Risk*).

Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara yang peneliti lakukan, informan menyatakan bahwa importir yang bisa dilakukan audit kepabeanan dan cukai hanya importir dengan profil risiko menengah (*medium risk*) dan importir dengan profil risiko rendah (*low risk*). Hal ini disebabkan karena untuk importir dengan tingkat risiko sangat tinggi (*very high risk*) dan importir dengan tingkat risiko tinggi (*high risk*) sudah dilakukan treatment penjaluran saat importasi dimana importir dengan tingkat risiko sangat tinggi dan importir dengan profil risiko tinggi masuk kategori jalur merah yaitu mekanisme pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB). Selain itu hal tersebut sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Unit kepatuhan internal dimana ditetapkan persentase jumlah pelaksanaan audit kepabeanan dengan profil risiko importir dengan profil risiko menengah (*medium risk*) dan profil risiko rendah (*medium risk*).

2. Periode Audit

Dari 7 (tujuh) informan yang berhasil peneliti temui di Subdit Perencanaan Audit Pusat, semuanya setuju bahwa kriteria filtering diantaranya adalah entitas tersebut masuk periode audit, artinya entitas tersebut belum pernah dilakukan audit kepabeanan atau sudah pernah dilakukan audit kepabeanan namun sudah lebih dari dua tahun sejak audit terakhir.

3. Government atau Non-Government.

Dari 7 (tujuh) informan yang ditemui di Subdit Perencanaan Audit, 6 (enam) diantaranya sepakat menyatakan bahwa dalam tahap filtering kriteria filtering diantaranya adalah hanya diambil importir non pemerintah. Untuk keperluan filtering data entitas, importir yang merupakan lembaga pemerintah tidak dimasukkan ke analisis targeting audit sehingga importir berupa bendahara pemerintah, satuan kerja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan lembaga semacam itu dikeluarkan dari basket analisis.

4. Nilai Pabean

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, 7 (tujuh) informan di Subdit Perencanaan menyatakan bahwa parameter nilai pabean merupakan salah satu kriteria *filtering* yang dilakukan dalam penentuan objek audit yang lebih optimal.

Dalam tahap *filtering* ini, para informan sepakat bahwa yang menjadi parameter dalam melakukan *filtering* yang wajib ada 4 (empat) yaitu pertama profil risiko importir, yang bisa masuk parameter analisis hanya importir dengan profil risiko *low risk* dan *medium risk*, kedua yang bisa masuk parameter adalah importir yang masuk kriteria periode audit yaitu belum pernah diaudit atau

sudah diaudit lebih dari 2 (dua) tahun dari periode audit sebelumnya. Ketiga, importir non pemerintah, keempat parameter nilai pabean yang besarnya diatas 500 Miliar, namun angka 500 Miliar ini ternyata bisa dikalibrasi sesuai dengan kondisi saat dilakukan filtering. Proses filtering ini harus dilakukan agar penentuan objek audit bisa lebih cepat dan optimal baik dalam proses analisisnya maupun potensi temuan auditnya.

Analisa Perencanaan

Analisa yang dilakukan oleh analis perencanaan adalah analisa berbasis risiko. Dalam tahap analisa perencanaan, analisa dilakukan sesuai kategori risiko dalam tahap identifikasi risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang peneliti peroleh dan hasil wawancara serta diskusi dengan informan, analisa yang dilakukan oleh analis adalah sebagai berikut:

- 1) Analisa Impor
 - a. Analisa Trend Laporan Keuangan Fiskal. Analis melakukan analisa trend akun dalam laporan keuangan terutama terkait neraca dan laba rugi.
 - b. Analisa Pembelian dan Penjualan. Analis melakukan analisa pembelian dan penjualan di Laporan keuangan dibandingkan dengan data di dokumen kepabeanan.
 - c. Analisa Trend Laba Usaha. Analisa trend laba dilakukan dengan mempertimbangkan data pembelian, penjualan, dan harga pokoknya
 - d. Analisa Klasifikasi dan Pembebanan. Analisa ini dilakukan pertama dengan uji konsistensi klasifikasi dan tarif, selanjutnya melakukan uji kebenaran pemberitahuan klasifikasi dan tarif dengan memanfaatkan data PKSI, Data hasil uji lab, data hasil banding dan identifikasi HS yang dianggap rawan.
 - e. Analisa FTA, IS, SKB. Analisa ini dilakukan untuk menguji ketentuan terkait fasilitas Free Trade Agreement, Impor Sementara dan dokumen Surat Keterangan Bebas pajak.
 - f. Analisa Harga Berdasarkan Pemasok. Analisa ini dilakukan untuk menguji konsistensi harga dari pemasok baik untuk importir yang sama maupun importir yang berbeda.
 - g. Analisa Nilai Pabean (Harga, Freight, Royalti). Analisa nilai pabean dilakukan dengan membandingkan data nilai pabean di dokumen pabean dengan data perpajakan dan analisa kewajaran pemberitahuan freight dengan norma, serta identifikasi adanya biaya- biaya yang masih harus ditambahkan (misalnya royalti) ke SPT PPh Pasal 26.
 - h. Analisa Tarif BMAD, BMTP. Analisa dilakukan dengan melakukan update data komoditi, negara asal dan tarif BMAD, BMTP dan membandingkan dengan data di dokumen pabean.
 - i. Analisa Perpajakan. Analisa perpajakan dilakukan dengan membandingkan data di dokumen pabean dengan data perpajakan.
- 2) Analisa Ekspor
 - a. Analisa DHE. Data Devisa Hasil Ekspor yang diperoleh dibandingkan dengan data pemberitahuan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean.
 - b. Persandingan data Perpajakan. Analisa dilakukan dengan melakukan persandingan antara data di dokumen pabean dengan data perpajakan.
 - c. Komoditas terkena Bea Keluar. Analisa dilakukan dengan melakukan identifikasi komoditi yang terkena bea keluar, jumlah dan harga patokan ekspor sesuai periodenya.
 - d. Variasi Jenis Barang Ekspor. Analisa dilakukan untuk mengetahui ragam barang ekspor yang diberitahukan dalam dokumen pabean.
 - e. Rekonsiliasi Outward Manifest dengan PEB. Analisa dilakukan dengan membandingkan dokumen pabean dengan data outward manifest untuk meyakini realisasi eksponya.
- 3) Analisa TPB (Fasilitas)
 - a. Rasio Impor dengan Ekspor. Analisa dilakukan dengan membandingkan barang impor dengan barang ekspor baik dari segi berat netto maupun dari nilainya.
 - b. Persentase Nilai Penjualan Lokal. Analisa dilakukan untuk mengetahui persentase penjualan lokal dibanding penjualan ekspor.

- c. Analisa Berat BC 4.1 dengan BC 4.0, Subkon TLDPP dan Antar KB. Analisa ini dilakukan untuk meyakini pengeluaran dari TPB adalah benar sesuai dengan dokumen pabean yang seharusnya.
 - d. Analisa Laporan Keuangan (Pembelian/Jasa Maklon). Analisa ini dilakukan untuk mengetahui entitas pengguna fasilitas TPB sebagai pemilik barang atau jasa maklon.
 - e. Nilai Transaksi per Jenis Dokumen. Analisa ini dilakukan dengan membandingkan dengan dokumen perpajakan dan laporan keuangan.
- 4) Analisa Cukai
- a. Persandingan data NPPBKC dengan data NPWP (CK-1 vs PPNHT). Analisa ini dilakukan untuk mengetahui NPPBKC hanya digunakan oleh entitas yang bersangkutan.
 - b. Analisa Pelunasan Cukai (CK-1 dan CK5).
 - c. Jumlah Dokumen CK-5 dengan SPT Masa PPN (A2, A1). Analisa ini dilakukan dengan membandingkan data mutasi BKC dengan pelaporan perpajakan yang dilakukan.
 - d. Analisa Jumlah Liter dalam CK-5 lebih kecil dibanding SPT Masa PPN Hasil analisis dituangkan dalam Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) yang secara selektif dijadikan dasar dalam penentuan objek audit untuk pelaksanaan audit.

Tahap analisa perencanaan dalam proses penentuan objek audit adalah langkah yang paling menentukan berhasil tidaknya proses penentuan objek audit tersebut bisa optimal atau tidak. Dibutuhkan kemampuan dari tim analis untuk bisa menggali potensi yang ada dalam sekian banyak data yang tersedia. Salah satu kendala yang dihadapi oleh tim analis perencanaan adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dalam melakukan analisis.

Jumlah personil jabatan fungsional analis pada Subdit Perencanaan Audit hanya 10 (sepuluh) orang, sehingga dalam melakukan analisis, tim fungsional analis dibantu oleh pelaksana pemeriksa non fungsional yang ada di Subdit Perencanaan. Peneliti menyarankan perlu adanya program pelatihan analis di Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai baik di tingkat pusat maupun vertikal, tidak hanya terkait pengolahan data namun juga konsep analisis risikonya.

Quality Assurance, Pleno dan Penerbitan NPA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh simpulan bahwa setelah Daftar Nominasi Objek Analisis telah dilakukan analisa mendalam oleh tim analis perencanaan, selanjutnya hasil analisis tersebut dilakukan pembahasan oleh seluruh tim analis. Setiap hasil analisa dibahas bersama untuk menentukan rekomendasi atas hasil analisis tersebut apakah direkomendasikan untuk diaudit, direkomendasikan untuk dilakukan penelitian ulang atau masuk daftar objek analisis tidak layak sebagai tindak lanjut hasil analisis. Proses ini dilakukan agar penentuan objek audit bisa lebih optimal. Secara umum, Alur Proses Penentuan Objek Audit yang Optimal Menurut Para Narasumber dan sebagaimana Gambar 5 berikut:



Gambar 5. Proses Analisis Perencanaan
Sumber: Bahan Presentasi Analisis Perencanaan 2019

Sampai dengan sekarang, Subdirektorat tidak memiliki aturan berupa Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur secara spesifik tentang tugas pokok dan fungsi Subdirektorat Perencanaan audit, sedangkan 2 (dua) Subdirektorat lain yaitu Subdirektorat Pelaksanaan Audit dan Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Penjaminan Kualitas sudah diatur dalam suatu Peraturan Direktur Jenderal. Diharapkan Subdirektorat Perencanaan Audit menyusun suatu rancangan Peraturan Direktur Jenderal terkait Tugas Pokok dan Fungsi Subdirektorat Perencanaan audit, dan menyusun suatu rancangan Surat Edaran sebagai pengganti Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-06/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Objek Audit yang memasukkan teknik analisis berbasis risiko ke dalam rancangan Surat Edaran tersebut.

4.4. Implementasi Manajemen Risiko dalam Penentuan Objek Audit

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.01/2016 tanggal 14 November 2016 tentang Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan, setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran. Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur Manajemen Risiko dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko. Dalam Struktur Manajemen Risiko, Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai berperan sebagai Unit Pemilik Risiko diharuskan untuk melakukan Proses Manajemen Risiko dan Subdit Perencanaan Audit sebagai bagian dari Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai juga berkewajiban untuk melakukan proses Manajemen Risiko terkait Perencanaan Audit.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan, proses Manajemen Risiko terdiri atas tahapan sebagai berikut: a) Komunikasi dan Konsultasi, b) Penetapan Konteks, c) Penilaian Risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko, d) Penanganan risiko, e) Pemantauan dan *review*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari 6 (enam) informan yang memberikan pernyataan terkait pertanyaan penelitian bahwa apakah implementasi manajemen risiko bisa mengatasi proses penentuan objek audit tidak optimal? Ternyata ke-6 (enam) informan tersebut menyatakan bahwa implementasi manajemen risiko dalam penentuan objek audit dengan bantuan dashboard analisis bisa membuat proses penentuan objek audit lebih optimal, ini dibuktikan dengan jumlah tagihan audit yang mengalami peningkatan dari periode sebelumnya.

Tabel 3 memberikan gambaran perbandingan jumlah tagihan audit dan jumlah laporan hasil audit untuk periode Januari s.d. September 2017, Januari s.d. September 2018 dan Januari s.d. September 2019. Fungsional Analisis dalam melakukan proses penentuan objek audit dengan bantuan dashboard analisis mulai dilakukan sejak Januari 2019. Dari data yang ada diperoleh fakta bahwa total tagihan audit untuk periode Januari s.d. September 2019 lebih besar dibanding dengan total tagihan untuk periode yang sama di tahun 2018 dan 2017. Demikian juga terkait jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) yang diterbitkan untuk periode Januari s.d. September 2019 lebih banyak dibanding dengan jumlah LHA untuk periode yang sama di tahun 2018 dan 2017.

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Tagihan Audit dan Jumlah Laporan Hasil Audit Periode Januari s.d. September 2017, 2018 dan 2019

Bulan	2017		2018		2019	
	Tagihan	LHA	Tagihan	LHA	Tagihan	LHA
Januari	65,085,539,000	26	79,903,298,000	37	97,048,145,000	20
Februari	26,847,023,000	17	78,704,685,000	27	174,192,094,000	30
Maret	98,104,409,000	55	66,049,782,000	38	106,953,083,000	36
April	184,067,507,000	10	65,381,623,000	37	112,410,407,000	50
Mei	44,565,447,000	27	112,720,390,000	36	141,230,867,000	56
Juni	75,593,530,000	22	60,503,268,000	30	106,908,558,000	36
Juli	98,030,438,000	23	165,572,954,000	40	113,866,123,000	42
Agustus	139,715,498,000	37	228,750,335,000	61	169,605,882,000	54
September	48,861,447,000	38	78,408,179,000	35	135,186,684,000	57
Total	780,870,838,000	255	935,994,514,000	341	1,157,401,843,000	381
Rata-Rata	3,062,238,580		2,744,851,947		3,037,800,113	

Sumber: Data Primer Diolah

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Alur Proses Penentuan Objek Audit yang optimal dilakukan dengan bantuan Dashboard Analisis adalah sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Database Perencanaan Audit Kepabeanaan dan Cukai. Proses pertama dalam rangkaian proses penentuan objek audit agar penentuan objek audit yang dilakukan bisa optimal adalah melakukan pengelolaan data pada database
 - b. *Dashboard* Analisis. a) Identifikasi Risiko dan Kriteria Langkah selanjutnya setelah melakukan pengelolaan database adalah melakukan identifikasi risiko ke dalam 4 (empat) kategori yaitu kategori importir, eksportir, fasilitas dan cukai. b) Filtering data populasi entitas Dalam tahap filtering ini, yang menjadi parameter dalam melakukan filtering yang wajib ada 4 (empat) yaitu pertama profil risiko importir, yang bisa masuk parameter analisis hanya importir dengan profil risiko low risk dan medium risk, kedua adalah importir yang masuk kriteria periode audit yaitu belum pernah diaudit atau sudah diaudit lebih dari 2 (dua) tahun dari periode audit sebelumnya. Ketiga, importir.non pemerintah, keempat parameter nilai pabean yang besarnya diatas 500 Miliar, namun angka 500 Miliar ini ternyata bisa dikalibrasi sesuai dengan kondisi saat dilakukan filtering.
 - c. Analisa Perencanaan. Analisa yang dilakukan oleh analis perencanaan adalah analisa berbasis risiko. Dalam tahap analisa perencanaan, analisa dilakukan sesuai kategori risiko dalam tahap identifikasi risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap analisa perencanaan dalam proses penentuan objek audit adalah langkah yang paling menentukan berhasil tidaknya proses penentuan objek audit tersebut bisa optimal atau tidak. Dibutuhkan kemampuan dari tim analis untuk bisa menggali potensi yang ada dalam sekian banyak data yang tersedia.
 - d. Quality Assurance. Daftar Nominasi Objek Analisis yang telah dilakukan analisa mendalam oleh tim analis perencanaan, selanjutnya hasil analisis tersebut dilakukan pembahasan oleh seluruh tim analis. Setiap hasil analisa dibahas bersama untuk menentukan rekomendasi atas hasil analisis tersebut sebagai tindak lanjut hasil analisis.
 - e. Pleno. Hasil Quality Assurance internal tim analis kemudian dibahas kembali dengan administrator dengan memberikan penjelasan terkait hasil analisis dan menyampaikan rekomendasi Laporan Analisis berupa rekomendasi audit, rekomendasi penelitian ulang atau masuk daftar objek analisis yang tidak layak.

- f. Penerbitan NPA / NPP / Lainnya Langkah terakhir dalam proses penentuan objek audit berbasis risiko adalah penerbitan Nomor Penugasan Audit (NPA) sebagai tindak lanjut hasil analisis penentuan objek audit.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh fakta bahwa implementasi manajemen risiko dalam penentuan objek audit dengan bantuan dashboard analisis bisa membuat proses penentuan objek audit lebih optimal, ini dibuktikan dengan jumlah tagihan audit yang mengalami peningkatan dari periode sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Oka dan Naomi, Prima. 2017. Penerapan manajemen risiko perusahaan dan nilai perusahaan di sektor konstruksi dan properti. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume. 7(2)*.
- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*, Edisi ke-4. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Arens, Alvin. A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. 2012. *Auditing and assurance service: An Integrated Approach*. Edisi ke-14. Pearson Prentice Hall: New Jersey.
- Arkan, Muhammad Mufti. 2010. Analisis Penggunaan Benford's Law Dalam Perencanaan Audit Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*.
- Australia/New Zealand Standard. 2004. *Risk Management*
- Canadian Standard Organization. 1997. *CAN/CSA-Q850-97 Risk Management: Guidelines for Decision Makers*
- Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission. 2004. *Enterprise Risk Management-Integrated Framework*.
- Cook, Thomas A. 2017. *Enterprise Risk Management In The Global Supply Chain*. CRC Press: USA.
- Cooper, David J, Morgan, Wayne. 2008. Case Study Research in Accounting. 22: 159-178.
- Dickstein, Dennis I, dan Flast, Robert H. 2009. *No Excuses: A Business Process Approach to Managing Operational Risk*. John Wiley & Sons Inc: Canada.
- Government Accounting Office. 2003. *Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS)*.
- Green, Philips E.J. 2016. *Enterprise Risk Management. A Common Framework For The Entire Organization*. Waltham: Butterworth-Heinemann USA.
- Ibrahim, Dr. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- International Standard Organization. 2009. *ISO 31000: Risk Management – Principles and Guidelines*.
- Lam, James. 2017. *Implementing Enterprise Risk Management: From Methods to Applications*. John Wiley and Sons, Inc: Canada.
- Lestari, Rini. 2013. Pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja organisasi (studi pada dana pensiun pemberi kerja di wilayah Jabar-Banten). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. 13(2).
- PPA STAN. 1992. *Petunjuk Audit Operasional*. PPA STAN: Jakarta.
- Republik Indonesia. 1995. *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan*.
- Republik Indonesia. 2006. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan*.
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai*
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*.
- Republik Indonesia. 2016. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan*.

- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.*
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor 31/BC/2017 tentang Standar Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai.*
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor 35/BC/2017 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai.*
- Republik Indonesia. 2017. *Surat Edaran Direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor 06/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Objek Audit.*
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-undang No. 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
- Sanusi, Anwar. 2016. *Metode Penelitian Bisnis.* Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Scoot, William P. 2009. *Financial Accouting Theory.* Third Edition. Prentice hall Publication: United Kingdom.
- Sekaran, Uma & Roger Bougie. 2016. *Research Methods for Business A Skill Building Approach. Seventh Edition.* John Wiley & Sons: United Kingdom.
- Sensi, Ludovicus. 2006. Evaluasi manajemen risiko Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam keputusan penerimaan klien berdasarkan pertimbangan dari risiko klien, risiko audit dan risiko bisnis KAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia.* 3(2): 191-21.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif.* Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Susilo, Leo J, dan Kaho, Viktor Rawu. 2017. *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 Untuk Industri dan Nonperbankan.* Penerbit PPM Manajemen: Jakarta.
- UNCTAD Trust Fund for Trade Facilitation Negotiations. 2011. *Technical Note 5: Post-Clearance Audit.* WCO and UNCTAD: USA.
- Wahyuni, Sari. 2015. *Qualitative Research Method Theory and Practice.* 2nd Edition. Jakarta: Salemba Empat.
- Warta bea cukai Volume 47, Nomor 5, Mei 2015
- Warta Bea Cukai. Volume 49 No. 9 September 2017
- Wittington, O. Ray dan Kurt Penny, 2012. *Principle of Auditing and other assurance services,* Edisi ke-18. Mc Graww Hill: New York.
- World Customs Organization, 2012. *Guidelines for Post Clearance Audit (PCA) Volume 1.* World Customs Organization
- World Customs Organization, 2012. *Guidelines for Post Clearance Audit (PCA) Volume 2.* World Customs Organization
- Yin, Robert K. 2009. *Aplication Of Case Study Research.* Second Edition. Sage Publication: USA.
- Yusuf, Prof. Dr. A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kualitاتف, Kuantitatif & Penelitian Gabungan.* Penerbit Kencana: Jakarta.